



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu diubah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP ASN diberikan sebagai tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan jabatan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan capaian Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dengan Jam Kerja 42 (empat puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu dan/atau 170 (seratus tujuh puluh) jam dalam satu bulan;
  - b. prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinannya;
  - c. tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - d. kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan nyawa dan lainnya.
  - e. kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah dan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
    1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
    2. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
    3. Pegawai ASN melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
    - f. pertimbangan ...

- f. pertimbangan objektivitas lainnya diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan:
  1. sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  2. disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

Penetapan TPP Pegawai ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beserta besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

TPP ASN tidak dibayarkan kepada:

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai PPPK yang belum memiliki masa kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak SPMT;
- c. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
- e. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- f. Pegawai ASN yang tidak hadir pada Hari Kerja dan jam kerja dan/atau tidak melaksanakan tugas minimal selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
- g. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- h. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- i. Pegawai ASN yang diberikan cuti besar dan/atau cuti di luar tanggungan Negara; dan
- j. Pegawai ASN Tenaga Fungsional Guru dan Pengawas yang menerima Tunjangan profesi pendidik (tunjangan sertifikasi).

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) BKPSDM bekerjasama dengan Diskominfo membangun dan mengembangkan Sistem Informasi TPP ASN.
- (2) Sistem Informasi TPP ASN mencakup pengelolaan data untuk memenuhi aspek Produktivitas Kerja dan aspek Disiplin Kerja serta penghitungan TPP ASN.
- (3) Pengelolaan Sistem Informasi TPP ASN dilakukan secara bersama antara Diskominfo dan BKPSDM dengan pembagian tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. untuk pengadaan, perawatan, pemeliharaan dan pengembangan *hardware* dan *software* Sistem Informasi TPP ASN menjadi tanggung jawab Diskominfo;
  - b. untuk pengelolaan dan operasional Sistem Informasi TPP ASN menjadi tanggung jawab BKPSDM;

c. perekaman ...

- c. perekaman data baru dan update data Pegawai ASN menjadi tanggung jawab BKPSDM; dan
- d. dihapus.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP ASN dibayarkan selama 12 (dua belas) kali setiap tahun.
- (2) Permintaan pembayaran TPP ASN diusulkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) TPP ASN untuk Bulan Desember dibayarkan pada akhir Bulan Desember di tahun yang sama, dengan memperhatikan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja sampai dengan tanggal 23 (dua puluh tiga).
- (4) TPP ASN ke-13 (tiga Belas) dan ke-14 (empat belas) dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan usul pembayaran TPP ASN kepada BPKD dengan melampirkan:
  - a. SPP dan pernyataan SPP;
  - b. SPM dan pernyataan SPM;
  - c. Daftar pembayaran TPP ASN yang telah diverifikasi oleh tim Monitoring dan Evaluasi TPP ASN; dan
  - d. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak dari kepala Perangkat Daerah beserta lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian TPP ASN dikenakan pajak penghasilan (PPh 21) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian TPP ASN dikenakan iuran BPJS sebesar 5% (lima per seratus) dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat per seratus) dibebankan pada APBD Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. 1% (satu per seratus) dibebankan kepada penerima TPP ASN.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian TPP ASN, dibentuk tim monitoring dan evaluasi pemberian TPP ASN.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Inspektorat;
  - b. BKPSDM;

c. BPKD ...

- c. BPKD;
  - d. dihapus;
  - e. dihapus.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman.
7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4 diubah, angka 5 dan angka 6 dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Dalam kondisi tertentu, tidak dapat ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah pada peta jabatan, maka Kelas Jabatan untuk pembayaran TPP ASN bagi ASN dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan untuk pembayaran TPP ASN disamakan dengan Kelas Jabatan terendah pada Jabatan Struktural dengan tingkat eselonering yang sama bagi Pegawai ASN yang telah memiliki Jabatan Struktural, namun belum ada Kelas Jabatannya pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.
  - b. Kelas Jabatan untuk pembayaran TPP ASN pada Pegawai ASN disesuaikan dengan syarat pendidikan yang diakui bagi:
    - 1. PNS yang telah memiliki Jabatan Fungsional tertentu atau jabatan pelaksana, namun belum ada Kelas Jabatannya;
    - 2. PNS yang belum memiliki Jabatan dikarenakan baru menyelesaikan pendidikan lanjutan melalui mekanisme tugas belajar, sehingga belum dapat ditetapkan Kelas Jabatannya;
    - 3. PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum ditetapkan jabatan fungsionalnya.;
    - 4. PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu, namun belum melaksanakan sumpah dan pelantikan dalam jabatan fungsional;
    - 5. Dihapus
    - 6. Dihapus
- (2) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas 7 (tujuh) untuk syarat pendidikan minimal Strata Satu (S.1);
  - b. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas 6 (enam) untuk syarat pendidikan minimal Diploma Tiga (D.III);
  - c. Pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas 5 (lima) untuk syarat pendidikan SLTA sampai dengan Diploma Dua (D.II).
- (3) Pegawai ASN Tenaga Fungsional Guru dan Pengawas yang memiliki sertifikat profesi pendidik, namun tidak menerima tunjangan sertifikasi, diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh per seratus) sesuai kelas jabatannya.
- (4) PNS yang belum ditetapkan dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional, maka pemberian TPP ASN diberikan dari nilai kelas jabatan terendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan Pasal 25 huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

TPP Pegawai ASN yang terdampak penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, Kelas Jabatannya diatur dengan memperhatikan hal berikut:

- a. bagi Pegawai ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional akibat penyetaraan Jabatan pada penyederhanaan birokrasi, namun Kelas Jabatannya belum ditetapkan maka kelas jabatannya disetarakan dengan jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
  - b. bagi Jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi, namun pejabatnya belum disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional penyetaraan, Kelas Jabatan disetarakan dengan jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
9. Lampiran IV diubah.  
10. Lampiran V diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 April 2022  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 18



RUDY REPENALDI S.H., M.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19850520 200803 1 001



**II. FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN PADA KEGIATAN RUTIN PEGAWAI ASN**

**(NAMA OPD/UNIT KERJA)**

REKAP KEHADIRAN APEL GABUNGAN/WIRID/ SENAM PAGI/UPACARA

Bulan : .....

NO.	N A M A	JABATAN	KEHADIRAN										Jumlah Kegiatan	Jumlah Hadir, cuti dan DL)	Jumlah TK	
			APEL GAB	APEL PAGI					WIRID		SENAM					UPACARA
			(tgl/bln)				(tgl/bln)									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9		15	16	17			
1	XXXXXXXX	Kepala Badan														
2	XXXXXXXX	Kabid. ....														
3	XXXXXXXX	Kasubid.....														
4	XXXXXXXX	Fungsional.....														
5	.....	.....														
dst	dst..	.....														

.....  
**KEPALA (PERANGKAT DAERAH)  
 KAB. PADANG PARIAMAN**

(Nip. (NAMA) )

III. FORMAT PENGHITUNGAN NILAI PRODUKTIVITAS KERJA DAN NILAI DISIPLIN ASN

PENGHITUNGAN NILAI PRODUKTIVITAS KERJA DAN NILAI DISIPLIN ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERANGKAT DAERAH : .....  
BULAN : .....

No	NAMA PEGAWAI	PRODUKTIVITAS KERJA			DISIPLIN KERJA																						% PENGURANGAN DISIPLIN KERJA (jml % pengurangan disiplin kerja) (kolom 7+9+11+13+15+17+19+21+23+25)	% NILAI DISIPLIN KERJA AKHIR (% NILAI DISIPLIN KERJA AWAL - % pengurangan)
		NILAI PRODUKTIVITAS KERJA  (hasil penilaian real dari laporan prod kerja bulanan)	% NILAI PROD KERJA AWAL  (persentase nilai menurut tabel)	% NILAI PRODUKTIVITAS KERJA AKHIR  (jumlah hari bekerja/jumlah hari kerja) x % nilai prod kerja di kolom 4)	% NILAI DISIPLIN KERJA AWAL  (jml hari bekerja/ jml hari kerja)* 100%	INDIKATOR PENGURANGAN PRESENTASI NILAI DISIPLIN KERJA												TIDAK HADIR TANPA KET  TK  3%	TDK IKUT KEGIATAN RUTIN  TPWS  2%									
						KETERLAMBATAN				PULANG SEBELUM WAKTU																		
						TL 1 0,50%		TL 2 1%		TL 3 1,25%		TL 4 1,50%		PSW 1 0,50%		PSW 2 1%				PSW 3 1,25%		PSW 4 1,50%						
						jml hr	% pot (jml hr x 0,50%)	jml hr	% pot (jml hr x 1%)	jml hr	% pot (jml hr x 1,25%)	jml hr	% pot (jml hr x 1,50%)	jml hr	% pot (jml hr x 0,50%)	jml hr	% pot (jml hr x 1%)			jml hr	% pot (jml hr x 1,25%)	jml hr	% pot (jml hr x 1,50%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	XXXXXXXX																											
2	XXXXXXXX																											
3	XXXXXXXX																											
4	XXXXXXXX																											
dst	dst....																											

.....  
KEPALA (PERANGKAT DAERAH)  
KAB. PADANG PARIAMAN

(Nip. (NAMA) )



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DAFTAR PEMBAYARAN TPP ASN  
 (NAMA PREANGKAT DAERAH)  
 BULAN : .....

No.	Nama / NIP	JABATAN	GOL	Kelas Jabatan	PERHITUNGAN IURAN BPJS				JUMLAH PEMBAYARAN TOTAL TPP ASN SETELAH NILAI ASPEK					JUMLAH POTONGAN			JUMLAH BERSIH TPP ASN DITERIMA	TANDA TANGAN	
					POKOK TOTAL BESARAN TPP ASN	Gaji Induk (GP +TI/TS + TA + TJ/TF/TU)	Jumlah TPP Kondisi Kerja+Gaji pokok	Dasar Pengenaan BPJS (Perpres 75)	BPJS 4% (Iuran Subsidi Pemda)	JML TPP BEBAN KERJA SESUAI NILAI ASPEK	JML TPP BEBAN KERJA SETELAH PENAMBAHAN BPJS 4%	JML TPP KONDISI KERJA SESUAI NILAI ASPEK	JML TPP KELANGK AAN PROFESI SESUAI NILAI ASPEK	JML KOTOR TPP ASN	BPJS 1%	BPJS 4%			PPH Psi 21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	XXXXXXXX 19690528XXXXXXXX																		1
2	XXXXXXXX 19690525XXXXXXXX																		2
3	XXXXXXXX 19690525XXXXXXXX																		3
4	XXXXXXXX 197906XXXXXXXX																		4
5	dst																		5
TOTAL								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Diverifikasi oleh:

No.	Nama	Unsur	Paraf
1		Inspektorat	
2		BKPSDM	
3		BPKD	

Disetujui oleh:  
 KEPALA (PERANGKAT DAERAH)  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(.....)  
 NIP.....

Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 S.H., M.H  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19850520 200803 1 001

Parit Malintang.....  
 Dibuat Oleh:  
 BENDAHARA PENGELUARAN

(.....)  
 NIP.....  
 BUPATI PADANG PARIAMAN  
 ttd  
 SUHATRI BUR